



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama ;

DJATMIKO, Tempat/tanggal lahir Nganjuk, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Alamat Dusun Plosorejo RT.015/RW.007 Desa Sukoharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, domisili elektronik Email : jatmikoaji666@gmail.com., Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 1 September 2023 di bawah Register Nomor : 84/Pdt.P/2023/PN.Njk yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, di Nganjuk telah menikah secara sah seorang laki-laki yang bernama **Djami** dengan seorang perempuan bernama **Warijem** ;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut diatas tidak mempunyai anak kandung, dan keduanya telah meninggal dunia, saudara Djami telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sedangkan saudara Warijem telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 ;
3. Bahwa, saudara Djami (Alm) walaupun tidak mempunyai anak kandung akan tetapi mempunyai 2 (dua) saudara kandung yaitu : 1. Warinem, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juli 1989., 2. Rajimin, telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 1978 dan mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang

Hal 1 dari 9 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lamini, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 ;

4. Bahwa, selama pernikahannya saudara Lamini mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu : 1. Djatmiko, Laki-laki, lahir di Nganjuk, tanggal lahir : 16 Juni 1994, beralamat di Dusun Plosorejo RT.015/RW.007 Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk., 2. Danang Budi Setiawan, Laki-laki, lahir di Nganjuk, 15 Desember 2023, beralamat di Dusun Plosorejo RT.015/RW.007 Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk., 3. Siti Nur Alvia, Perempuan, lahir di Nganjuk, 10 Desember 2008, sesuai akte kelahiran nomor 2110/U/2008, tanggal 28 Pebruari 2008, beralamat di Dusun Plosorejo RT.015/RW.007 Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk ;

5. Bahwa, para ahli waris saudara Djami (Alm) adalah 1. Djatmiko, 2. Danang Budi Setiawan, 3. Siti Nur Alvia, selain ketiga nama tersebut sudah tidak ada lagi ahli waris yang lain dari saudara Djami (Alm) ;

6. Bahwa, saudara Djami (Alm) di samping meninggalkan ahliwaris yaitu Pemohon dan kedua adik kandung, saudara Djami (Alm) juga meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa:

❖ 1 (satu) bidang tanah pertanian yang terletak di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan pada Seripikat Hak Milik No : 1844 Luas : 2.358 M² (dua ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor : 00264 tanggal surat ukur 25 Juli 2006 An. Djami ;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan para ahli waris yang lain (kedua adik kandung) bermaksud ingin menjual harta peninggalan tersebut kemudian uang hasil dari penjualan akan dibagi sama rata ke para ahli waris (ahli waris dari Sdr. Djami (Alm)) dan akan dipakai untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan adik pemohon ;

8. Bahwa saat ini adik kandung Pemohon yang bernama : Siti Nur Alvia, Perempuan, lahir di Nganjuk, 10 Desember 2008, sesuai akte kelahiran nomor 2110/U/2008, tanggal 28 Pebruari 2008 masih belum dewasa dan belum cakap serta mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan

Hal 2 dari 9 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjualan harta peninggalan tersebut maka harus diwakilkan atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai kakak Kandung ;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan para ahli waris yang lain (kedua adik kandung) menjual harta peninggalan tersebut adalah untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan adik pemohon ;

10. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk ;

Dari uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.** Menunjuk kepada **Djarmiko** (Pemohon) untuk bertindak sebagai Wakil / Kuasa dari adik kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu : Siti Nur Alvia, Perempuan, lahir di Nganjuk, 10 Desember 2008, sesuai akte kelahiran nomor 2110/U/2008, tanggal 28 Februari 2008 untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan serta yang peruntukkan untuk itu atas :
1 (satu) bidang tanah pertanian yang terletak di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan pada Seripikat Hak Milik No : 1844 Luas : 2.358 M² (dua ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor : 00264 tanggal surat ukur 25 Juli 2006 An. Djami dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang;
- 3.** Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap Permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau Penambahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 3 dari 9 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah bahwa Pemohon sebagai wali yang sah mewakili kepentingan dari adik kandung pemohon yaitu Siti Nur Alvya, lahir di Nganjuk, 10 Desember 2008, jenis kelamin perempuan yang saat ini usia 14 (empat belas) tahun yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah pertanian sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1844 Luas : 2.358 M² (dua ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Djami yang terletak di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur Nomor : 00264 tanggal surat ukur 25 Juli 2006

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu :1. Saksi Eko Ariwibowo dan 2. Saksi Kurmuhadji;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya termasuk perkara permohonan tentang perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 Jo Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Plosorejo RT.015/RW.007 Desa Sukoharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum angka 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Hal 4 dari 9 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Lamini dan Sunarlin
 - Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Djatmiko (Pemohon), lahir di Nganjuk pada tanggal 16 Juni 1994, Jenis kelamin Laki-laki, 2. Danang Budi Setiawan, lahir di Nganjuk pada tanggal 15 Desember 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, 3. Siti Nurul Alvia, lahir di Nganjuk pada tanggal 10 Desember 2008;
 - Bahwa orangtua kandung yaitu Lamini telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dikarenakan sakit berdasarkan surat Kematian Nomor 12/13/411.520.2006/2023 yang dikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 24 Agustus 2023 oleh Kepala Desa Sukoharjo sedangkan Sunarlin sudah tidak pernah peduli dengan keluarganya ;
 - Bahwa ibu pemohon Lamini mempunyai orang tua kandung yaitu Rajimin yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Mei 1978 dikarenakan sakit berdasarkan surat Kematian No. 12/32/411.520.2006/2023 yang dikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 22 Agustus 2023 oleh Kepala Desa Sukoharjo;
 - Bahwa Almarhum Rajimin mempunyai orangtua kandung yang bernama Warinem yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juli 1989 dikarenakan sakit berdasarkan surat Kematian No. 12/28/411.520.2006/2023 yang dikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 22 Agustus 2023 oleh Kepala Desa Sukoharjo;
 - Bahwa almarhum Warinem mempunyai saudara kandung yang bernama 1. Djami yang menikah dengan Warijem dan dalam perkawinan tidak dikarunia Anak;
2. Lamini
- Bahwa Djami yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juli 1989 dikarenakan sakit berdasarkan surat Kematian No. 12/28/411.520.2006/2023 yang dikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 22 Agustus 2023 oleh Kepala Desa Sukoharjo
 - Bahwa Almarhum Djami walaupun tidak mempunyai anak kandung akan tetapi mempunyai 2 (dua) saudara kandung yaitu Almarhumah Warinem yang tidak mempunyai keturunan dan Almarhumah Rajimin mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Lamini (almarhumah) meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Djatmiko, Danang

Hal 5 dari 9 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Setiawan dan Siti Nurul Alvia sebagai sebagai para ahli warisnya juga mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1844 Luas : 2.358 M² (dua ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Djami yang terletak di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur Nomor : 00264 tanggal surat ukur 25 Juli 2006 tidak dalam keadaan sengketa saat ini;

- Bahwa adik pemohon yang bernama Siti Nur Alvia sejak ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dirawat oleh Pemohon dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar Norma Hukum dan agama;
- Bahwa Siti Nur Alvia, Perempuan, lahir di Nganjuk, 10 Desember 2008, Jenis Kelamin Perempuan sesuai akte kelahiran nomor 2110/U/2008, yang dikeluarkan di Nganjuk pada tanggal 28 Februari 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk yang saat ini usia 14 (empat belas) tahun yang masih dibawah umur dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk Jual beli tanah oleh karena itu perlu ditunjuk seorang wali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai kakak kandung dari Siti Nur Alvia adalah orang yang paling tepat untuk bertindak sebagai wali;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon sebagai kakak kandung dari Siti Nur Alvia mempunyai keyakinan yang sama yaitu Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menjadi wali dan akan menjual harta warisan dengan maksud untuk biaya sehari-hari dan biaya masa depan adik kandung pemohon yaitu Siti Nur Alvia;

Menimbang, bahwa penegasan tentang Perwalian hanya diperlukan jika tidak berfungsinya kekuasaan orang tua juga ditegaskan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 33 ayat 1 : " Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

Hal 6 dari 9 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pasal 26 ayat (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab undang-undang hukum perdata, HIR dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum dan Pemohon **Djatomiko** sebagai wali dari adik kandung yang masih dibawah umur yaitu Siti Nur Alvia, lahir di Nganjuk, 10 Desember 2008 jenis kelamin Perempuan yang saat ini usia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan perbuatan dalam hukum

Hal 7 dari 9 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan yaitu mewakili kepentingan adik kandungnya yang belum cakap menurut hukum khusus bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses penjualan di hadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1844 Luas : 2.358 M² (dua ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Djami yang terletak di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur Nomor : 00264 tanggal surat ukur 25 Juli 2006;

3. Memberi ijin kepada Pemohon **Djatkiko** sebagai wali dari adik kandung yang masih dibawah umur yaitu Siti Nur Alvia, lahir di Nganjuk, 10 Desember 2008 jenis kelamin Perempuan yang saat ini usia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan adik kandungnya yang belum cakap menurut hukum khusus bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses penjualan di hadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1844 Luas : 2.358 M² (dua ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Djami yang terletak di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur Nomor : 00264 tanggal surat ukur 25 Juli 2006;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, SUHARDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera
Pengganti

H a k i m

Hal 8 dari 9 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Njk



MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

SUHARDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATKRp. 75.000,-
3. PNBPNRp. 10.000,-
4. Penggandaan.....Rp. 15.000,-
5. MateraiRp. 10.000,-
6. RedaksiRp. 10.000,- +

J u m l a hRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).